



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2026

ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN
EYUK KAPAIYOY PADA MASYARAKAT PULAU ENGGANO
KABUPATEN BENGKULU UTARA

SKRIPSI



WIDIYA WAHYUNI
NIM. 2223110085

**ANALISIS *ʿURF* TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN
EYUK KAPAIYOY PADA MASYARAKAT PULAU ENGGANO
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H)

OLEH:

**WIDIYA WAHYUNI
NIM. 2223110085**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU
2026 M/ 1448 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax: (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Widiya Wahyuni, NIM : 2223110085
dengan judul **“Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Pernikahan Eyuk
Kapaliyoy Pada Masyarakat Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara”**

Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diperiksa dan
diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh
karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah*
skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu.

Bengkulu, 24 Juni 2026 M/1447 H

Pembimbing I

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Pembimbing II

Prof. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax: (0736) 51171-51172

Website: www.uinifabengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Pernikahan Eyuk Kapaiyoy Pada Masyarakat Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara"** oleh Widiya Wahyuni, NIM 2223110085. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqosyah* Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juni 2026

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan diberi gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bengkulu, 30 Juni 2026 M/1447 H

Dekan



Prof. Dr. Jim Fahima, Lc., MA

NIP. 197307122006042001

Tim Sidang *Munaqosyah*

Ketua

Sekretaris


Dr. Zurifah Nurdin, M.A.

NIP. 197209222000032001


Prof. Dr. Jim Fahimah, Lc., M.A.

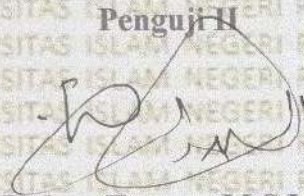
NIP. 197307122006042001

Penguji I

Penguji II


Ismail Jalili, M.A., Ph.D.

NIP. 197406182009011004


Badrun Tamam, M.S.I

NIP. 198612092019031002

MOTTO

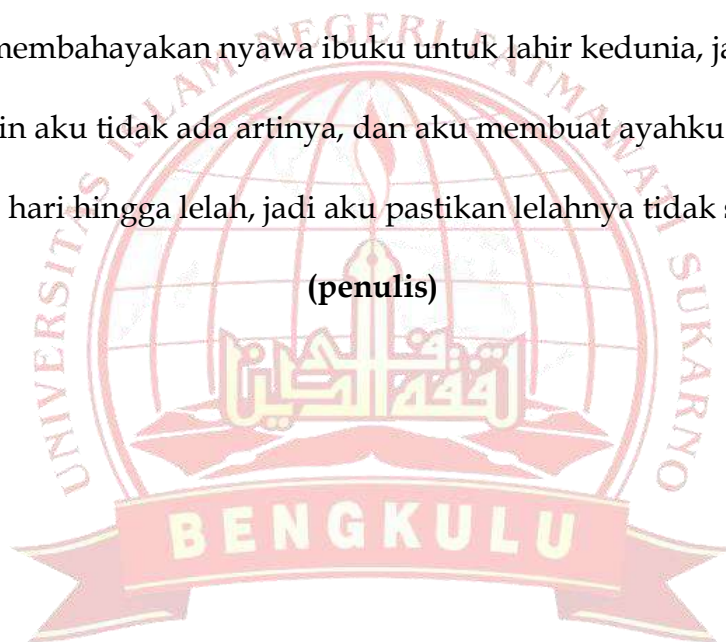
Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah,
tapi dua kali Allah berjanji bahwa : “Fa inna ma’al - `usri Yusra”

“Setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS.AL-Insyirah 94:5-6)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku berkerja setiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia”

(penulis)



PERSEMBAHAN

Atas berkat Allah SWT, yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta kemudahan dalam setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk pintu surgaku, ibunda Jaryati yang menjadi alasan utama penulis bisa bertahan hingga saat ini. Terima kasih atas segala motivasi, semangat, harapan serta bersedia menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, terima kasih karena tidak pernah menuntut akan segala hal dan bahkan senantiasa mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang diberikan, mendoakan tanpa henti dan terima kasih atas kesabaran serta pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Beliau adalah wanita hebat yang tidak banyak mengeluh juga pandai menyembunyikan segala lukanya sendirian. Dan beliau lah sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis, sekali lagi terima kasih untuk segala bentuk pengorbanan baik secara moral maupun finansial.
3. Untuk cinta pertama dan panutan. Ayahanda Wanhar Kauno, terima kasih selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sekali lagi, terima kasih untuk setiap cucur keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah hingga anakmu bisa sampai di tahap ini.
4. Untuk kakak tercinta. Junaidi Az, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan pengorbanannya selama ini, terutama dalam membantu penulis secara materi maupun semangat.
5. Untuk adik tersayang. Jimmi Kurniawan, terima kasih telah menjadi penyemangat dan penghibur di setiap lelah yang dirasakan.

6. Untuk pembimbing skripsi ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag. dan Prof. Dr. Iim Fahimah, L.c., M.A. terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta ilmu yang diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Untuk seluruh keluarga besar, terima kasih atas doa, dukungan, dan perhatian yang selalu mengiringi perjalanan penulis.
8. Untuk seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat ketika masa kuliah.
9. Untuk sahabat seperjuangan, Mutiara Nabila, Adene Sinta dan Tiansy Meylani Amanda, terima kasih telah menemani setiap proses, berbagi cerita, tangis, dan tawa selama perjalanan ini. Kehadiranmu menjadi bagian yang tidak terlupakan.
10. Untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, kenangan, dan perjuangan yang telah kita lalui bersama.
11. Juga tidak lupa untuk diri sendiri, terima kasih sudah memilih bertahan, mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang mengecewakan dan menyakitkan itu. Bagaimanapun kehidupanmu selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik.
12. Kampus UINFAS dan almamater tercinta.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "*Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Pernikahan Eyuk Kapaiyoy Pada Masyarakat Pulau Enmggano Kabupaten Bengkulu Utara*", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tugas Akhir ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantaan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 08/06/2026 M

/ /1447 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Widiya Wahyuni

2223110085

ABSTRAK

“Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Pernikahan Eyuk Kapaiyoy Pada Masyarakat Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara”. Oleh: Widiya Wahyuni Nim. 2223110085.

Dalam tradisi ini terdapat dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktik tradisi *Eyuk Kapaiyoy* dalam upacara pernikahan di Pulau Enggano? (2) Bagaimana analisis ‘urf terhadap pelaksanaan tradisi *Eyuk Kapaiyoy* dalam upacara pernikahan di Pulau Enggano? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan tradisi *Eyuk Kapaiyoy* serta menganalisisnya dalam perspektif ‘urf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan tradisi *Eyuk Kapaiyoy* serta menganalisisnya dalam perspektif ‘urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *Eyuk Kapaiyoy* dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap awal diawali dengan musyawarah keluarga yang melibatkan kedua belah pihak dan kepala suku untuk menentukan waktu pelaksanaan serta perlengkapan adat yang harus dipersiapkan. Setelah tercapai kesepakatan, pada hari pelaksanaan pihak mempelai laki-laki datang bersama keluarga besarnya ke rumah mempelai perempuan dengan membawa perlengkapan adat berupa uang adat sebesar Rp100.000, tiga bilah parang, kain putih satu meter, dan pakaian dua setel. Sesampainya di tempat pelaksanaan, kepala suku dari pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangan rombongan, kemudian menyerahkan perlengkapan adat sambil menjelaskan makna simboliknya. Prosesi selanjutnya diakhiri dengan penyampaian nasihat pernikahan oleh kepala suku kepada kedua mempelai sebagai pedoman dalam membina rumah tangga. Setelah seluruh rangkaian adat selesai dilaksanakan, akad nikah menurut syariat Islam dilangsungkan pada hari berikutnya. Setiap perlengkapan adat dalam tradisi *Eyuk Kapaiyoy* memiliki makna filosofis yang mencerminkan penghormatan, tanggung jawab, ketulusan, dan penghargaan terhadap keluarga perempuan. Selain itu, tradisi ini memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Enggano sebagai sarana mempererat hubungan kekerabatan, memperoleh pengakuan adat, dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan analisis ‘urf, tradisi *Eyuk Kapaiyoy* termasuk dalam kategori ‘urf *shahih* karena telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun, diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, mengandung kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini juga tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan karena bukan termasuk rukun maupun syarat pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, tradisi *Eyuk Kapaiyoy* dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari budaya masyarakat Enggano selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Kata Kunci: *Eyuk Kapaiyoy*, Pernikahan, ‘Urf

ABSTRACT

“An Analysis of ‘Urf on the *Eyuk Kapaiyoy* Marriage Tradition in the Community of Enggano Island, North Bengkulu Regency.” By: Widiya Wahyuni, NIM. 2223110085.

In this tradition, there are two problems studied in this thesis, namely (1) How is the practice of the *Eyuk Kapaiyoy* tradition in wedding ceremonies on Enggano Island? (2) How is the 'urf analysis of the implementation of the *Eyuk Kapaiyoy* tradition in wedding ceremonies on Enggano Island? This study aims to determine the practice of implementing the *Eyuk Kapaiyoy* tradition and analyze it from an 'urf perspective. This study aims to determine the practice of implementing the *Eyuk Kapaiyoy* tradition and analyze it from an 'urf perspective. The results of the study show that the implementation of the *Eyuk Kapaiyoy* tradition is carried out through several stages. The initial stage begins with a family discussion involving both parties and the tribal chief to determine the time of implementation and the traditional equipment that must be prepared. After an agreement is reached, on the day of the event, the groom's family comes with his extended family to the bride's house bringing traditional equipment in the form of traditional money of Rp. 100,000, three machetes, one meter of white cloth, and two sets of clothes. Upon arrival at the venue, the tribal chief from the groom's side conveyed the purpose of the group's visit, then handed over the traditional equipment while explaining its symbolic meaning. The procession then concluded with the tribal chief delivering marriage advice to the bride and groom as a guide in building a household. After all the traditional series were completed, the marriage contract according to Islamic law was held the following day. Each traditional item in the *Eyuk Kapaiyoy* tradition has a philosophical meaning that reflects respect, responsibility, sincerity, and appreciation for the woman's family. In addition, this tradition holds an important position in Enggano society as a means of strengthening kinship ties, gaining customary recognition, and maintaining the continuity of cultural values passed down from generation to generation. Based on the analysis of 'urf, the *Eyuk Kapaiyoy* tradition is included in the category of 'urf *sahih* because it has become a custom that has been passed down from generation to generation, accepted and implemented by the community, contains benefits, and does not conflict with the principles of Islamic law. This tradition also does not determine the validity of the marriage because it is not included in the pillars or requirements of marriage in Islam. Therefore, the *Eyuk Kapaiyoy* tradition can be preserved as part of the culture of the Enggano people as long as its implementation does not conflict with the provisions of Islamic law.

Keywords: *Eyuk Kapaiyoy*, Marriage, 'Urf.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis ‘Urf Terhadap Pernikahan Eyuk Kapaiyoy pada Masyarakat Pulau Enggano” dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ajaran islam.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (HKI), Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Khairudin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Ibu Prof. Dr. Iim Fahimah, L.c., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ibu Giyarsi, M.Pd. selaku koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).
4. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Iim Fahimah, L.c., M.A. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat.
8. Seluruh informan dan masyarakat Pulau Enggano yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
9. Semuah pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi dalam pembangunan ilmu pengetahuan.

Bengkulu, April 2026
Penulis

Widiya Wahyuni
NIM. 2223110085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Dasar Hukum Pernikahan	25
3. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	28
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	31
B. Konsep ‘Urf	33
1. Pengertian ‘Urf.....	33
2. Dasar Hukum ‘Urf	35
3. Kehujjahan ‘Urf	38
4. Macam-Macam ‘Urf.....	40
5. Syarat ‘Urf sebagai Landasan Hukum Islam.....	41
BAB III GAMBARAN OBYEK PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
1. Sejarah.....	43
2. Geografis.....	43
3. Lingkungan Hidup	46
4. Penduduk	47
5. Pendidikan.....	48

6. Agama.....	49
7. Kondisi Ekonomi dan Sosal Budaya	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Eyuk Kapaiyoy Pada Masyarakat Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.....	53
B. Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Pernikahan Eyuk Kapaiyoy Pada Masyarakat Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara ..	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

